

**IMPLENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN UMAT DI KOTA METRO**

**GERAKAN ZAKAT DI KOTA METRO
(IMPLENTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN UMAT)**

Siti Zulaikha

**STAIN Jurai Siwo Metro
sitizulaikhayusuf@gmail.com**

Abstract

This paper aims to determine the implementation of Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat by Bazda (Badan Amil Zakat Local) Metro City and its influence on society. And aims to determine the contributing factors; inhibiting the movement of charity in the city Metro. This paper is descriptive qualitative data collection using the techniques of observation, in-depth interviews (depth interview) with the life history of various actors in the community. This paper also uses participatory action research in order to obtain accurate data relating to zakat and performed well Focus Group discussion. Data analysis techniques using qualitative analysis and induction yang analysis was used to analyze the legal system of zakat and social reality in the public notice on the implementation of zakat. Based on the results of the research, that the issuance of Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat affect the fulfillment of zakat in Metro City are becoming more organized and in accordance with the purpose of compulsory zakat. As a key enabler of charity movement activities in Metro City is the positive response of the Mayor with the additional rules to respond to the performance of Act No. 23 of 2011 on the Management of Zakat. Source zakat collected Metro City has been perceived by society such as; house renovation, scholarships, provision of means of places of worship. Inhibiting factor is understanding people in just the tithe, so zakat mal still less become a major breakthrough. Then further inhibiting factor is the lack of motivation of people to channel funds through the zakat BAZNAS Metro City.

Keywords : Zakat, zakat management, empowerment of People.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kota Metro dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Serta bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung; penghambat gerakan zakat di kota Metro. Tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam (indepth interview) dengan life history berbagai aktor yang ada dalam komunitas masyarakat. Tulisan ini juga menggunakan partisipatori action research guna memperoleh data yang akurat berhubungan dengan zakat serta dilakukan juga Focus Group discussion. Teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif dan analisis induksi yang digunakan untuk menganalisis sistem hukum zakat dan melihat realitas sosial di masyarakat tentang pelaksanaan zakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berpengaruh kepada penunaian zakat di Kota Metro menjadi lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat. Sebagai faktor pendukung utama kegiatan gerakan zakat di Kota Metro yaitu adanya respons positif dari Walikota dengan adanya peraturan tambahan untuk merespon kinerja Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sumber zakat Kota Metro yang terkumpul sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti; bedah rumah, beasiswa, pemberian

sarana tempat ibadah. Faktor penghambatnya yaitu pemahaman masyarakat Kota hanya pada zakat fitrah, sehingga zakat mal masih kurang menjadi terobosan utama. Kemudian faktor selanjutnya yang menjadi penghambat yaitu masih kurangnya motivasi masyarakat untuk menyalurkan dana zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

Kata Kunci : Zakat, pengelolaan zakat, pemberdayaan umat.

Pendahuluan

Zakat selain bagian dari ibadah juga merupakan bagian dari tatanan ekonomi, sosial dan politik umat Islam. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan shalat dalam ayat al-Quran, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali.¹ Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa posisi zakat sangat fundamental. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 mengemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) (pasal 7) dan Badan Amil Zakat (BAZ) (pasal 6).²

Secara konteks yuridis Indonesia, persoalan pendayagunaan zakat diatur dalam pasal 16 dan 17 Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (jo. Pasal 28, 29 Keputusan Menteri Agama, dan Pasal 14 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tetapi sangat disayangkan, banyaknya organisasi pengelola zakat ternyata belum diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Akibatnya, meskipun banyak lembaga zakat namun penghimpunan dan penyaluran zakat masih belum efektif. Hal ini didasari atas lembaga-lembaga zakat ingin menjadi pengelola, sementara yang berperan sebagai pengawas dan pembuat aturan kebijakan, tidak ada. Pemerintah sendiri tidak mampu memerankan dirinya sebagai pengawas dan pembuat kebijakan.

Kota Metro, merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung yang berpenduduk muslim, dan kehidupan beragamanya sangat kondusif. Terkait dengan pola dan pelaksanaan zakat, dapat dikatakan belum maksimal. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh pemahaman masyarakat bahwa yang menjadi kewajiban umat muslim tentang zakat adalah zakat fitrah terlebih dahulu, baru kemudian zakat maal. Sementara tidak semua orang menunaikannya, mengingat zakat maal dikeluarkan apabila kebutuhannya sudah terpenuhi semua dan tidak memiliki hutang.

Seiring dengan perkembangan dan meningkatnya pendapatan masyarakat, terutama

¹ Jumlah keseluruhan ayat yang membicarakan zakat dalam arti *ibâdah mâliyah* adalah 30 ayat, namun dua lainnya tidak disandingkan dengan perintah penegakan salat. Lihat Muhammad Fu'âd 'Abdal-Bâqy, *al-Mu`jamal-Mufahras Li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, (Bairût: Dâral-Fikr, 1981), h.331-332. Bandingkan dengan Ali Audah, *Konkordansi al-Qu'ran*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1997), h.803-804

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Yogyakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 127

dikalangan Pegawai Negeri Sipil, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, diberlakukan himbaun dari kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro agar masing-masing Satker (Satuan Kerja) menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dikeluarkan zakat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal inipun sudah disampaikan kepada Pemerintah Kota Metro melalui pengurus Baznas untuk ditinjau dan dipelajari kemungkinan disusunnya naskah Perda Zakat sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

Pembahasan

A. Konsep Zakat dan Perubahan Sosial

Secara kebahasaan kata “zakat” adalah bentuk kata dasar (masdar) yang berasal dari kata “zakawa-zaka”, dan memiliki banyak makna, antara lain: “nama”, berarti tumbuh atau subur, “thaharah”,³ bermakna kesucian, “barakah” memiliki arti keberkatan, dan yang terakhir “tazkiah” yang memiliki arti pensucian.⁴ Adapun zakat secara istilah, yaitu penyerahan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.⁵ Menurut Muhammad Syauqi al-Fanjary, suatu hak tertentu yang ditetapkan oleh Syar’i (pembuat syari’at), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah baik mengenai sumber-sumbernya, nishab, penerima dan segala hukum yang berkaitan dengannya.⁶

Dalam pandangan ulama kontemporer, zakat adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Pembayaran ini bukan berarti suatu kedermawanan (pemberian), dan bukan pula pajak dalam konteks ekonomi modern, tapi ia merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan (pembuat syari’at).⁷

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam

³ Ibrahim Musthafa et.al., *al-Mu’jam al-Wasith*, juz I, (Teheran: al-Maktabah al-Ilmiah, t.t.) h.398. lihat juga: al-Thahir Ahmad al-Zawy, *Tartib al-Qamus* juz II, (al-Riyadl: Dar ‘Alim al-Kutub, 1997), h. 464

⁴ Menurut Wahidi dan ulama lainnya, seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardlawy, makna yang terkuat bagi zakat adalah “al-Nama” berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dapat dikatakan dapat bahwa tanaman itu zaka, maknanya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Jika tanaman tumbuh besar tanpa cacat, maka kata zaka disini berarti bersih. Lihat: Yusuf Qardlawy, *Fiqh al-Zaka*, juz I, (Bairut: Muassah al-Risalah, 1994), h 34

⁵ Lihat ‘Abd al-Rahman al-jaziry, *al-Fiqh ‘ala Mazhab al-‘Arba’ah*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1990) h. 621. Dapat dibandingkan dengan Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h. 729. Baca juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 5. Juga bandingkan dengan Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953) h.24-25. Kemudian Zakiah Daradjat dkk., *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), h. 213

⁶ Muhammad Syauqy al-Fanjary, *al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima’i*, (Mesir: Al-Haiah al-Mishriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1999) h. 45. Pengertian yang hampir senada juga diungkapkan oleh Yusuf Qasim, “zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada para pemilik yang telah ditentukan”. Yusuf Qasim, *Zakat al-Tijarah wa al-Shina’ah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Cairo: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1986), h. 9

⁷ Masudul Alam Choudry, *Contributions to Islamic Economic Theory*, (New York: ST Martin’s Press, 1986) h. 52

atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.⁸ Syarat zakat menurut Thaha 'Abdullah al-'Afifi ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *muzakki*.⁹ Syarat pertama, Islam. Syarat kedua, taklif atau baligh dan berakal (sehat jiwanya). Ulama hanafi mensyaratkan taklif bagi muzakki. Oleh karena itu dalam pandangan mazhab ini, anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan untuk berzakat, kecuali dalam zakat pertanian (*'usyur*) dan zakat fitrah.¹⁰

Syarat ketiga, adalah merdeka. Zakat bagi hamba sahaya, pendapat ulama terbagi ke dalam tiga kelompok.¹¹ Pertama, ulama yang berpendapat tidak ada kewajiban zakat bagi hamba sahaya.¹² Kedua, menyatakan bahwa zakat mal seorang budak ditanggung oleh tuan yang memilikinya. Ketiga, budak tetap berkewajiban membayar zakat.¹³ Syarat ke empat, kepemilikan sempurna. Syarat kelima, harta harus mencapai nisab (kadar yang telah ditentukan). Syarat keenam, harta yang memiliki dan mencapai nisab harus berumur setahun (*haul*).¹⁴

Syarat ketujuh, genapnya nisab harta pada kedua ujung haul. Syarat kedelapan, mengetahui kewajiban zakat. Syarat kesembilan, harta zakat, selain tanaman, bebas dari hutang yang bakal ditagih menurut ulama Hanafi sebagai hutang baik oleh sesama manusia, ataupun oleh Allah seperti halnya zakat.¹⁵ Syarat kesepuluh, adanya kemampuan untuk menunaikan zakat.

⁸ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 Masalah Dan Solusinya, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 97

⁹ Thaha 'abdullah al-'afifi, haq al-saili wa al-marhum, diterjemahkan oleh Zaid Husein al-hamid, (Jakarta; dar al-fikr,1987) h.29-36

¹⁰ Ulama jumhur dan ibn Hazm berpendapat, baligh dan berakal bukan merupakan syarat kewajiban zakat. Para walinya berkewajiban mengeluarkan zakat anak-anak yang belum baligh dan orang gila. Dalil mereka merujuk kepada keumuman perintah menunaikan zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat. Dalam pandangan Mahmud 'Abdullah al-'Akazy dan al-Sayyid 'Abd al-Hamid al-Faqy, pendapat jumhur tersebut terkait dengan pemahaman bahwa zakat adalah hak bagi harta yang harus ditunaikan. Hak penunaian zakat tidak terkait dengan baligh dan berakal, tetapi berlaku umum. Harta yang wajib dikeluarkan tersebut meliputi: binatang ternak, perhiasan, pertanian, dan buah-buahan

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqsid*, juz 1, (Semarang: Dar Ihya al-Kutub al-'arbiyyah, t.t) h. 178

¹² Banyak hadits yang menyatakan tidak adanya zakat bagi hamba sahaya, antara lain: pertama, Dari Ibnu Juraij ia berkata, "telah menceritakan kepadaku Abu al-Zubair, bahwa ia mendengar Jabbar bin Abdullah berkata: "Tidak ada zakat bagi harta hamba sahaya sehingga ia merdeka". Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah Dari jalan transmisi Muhammad ibn Bakr Dari Ibnu Juraij. Kedua, Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Shaleh dari Al-Laits, dari Yunus, dari Ibn Syihab, ia berkata: "tidak ada kewajiban zakat bagi hamba sahaya, dan bagi tuannya tidak ada kewajiban untuk membayar zakatnya, kecuali zakat fitrah". Abu Ubaid berkata, ini adalah pendapat ahli al-Hijaz. Dikutip dari: Abu Ubaid Ibnu Salam, *Kitab*, h. 556-557

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*., h.178

¹⁴ Penetapan syarat satu tahun bagi harta yang menjadi objek kewajiban zakat, disepakati oleh sebagian besar ulama, meskipun ada juga yang tidak setuju. Selain itu, syarat setahun juga sering dicantumkan oleh banyak penulis yang membahas syarat objek zakat. Salah satu contohnya, buku: Tim penulis, *Kumpulan Fatwa MUI*, (Jakarta: Pustaka Pustaka, 194), h. 108

¹⁵ Selain Abu Hanifah, terdapat beberapa ulama yang menyetujui tentang syarat muzakki harus bebas dari beban secara mutlak. Namun demikian, terdapat beberapa ulama lain yang menyatakan bahwa hutang tidak dapat menghalangi seseorang dari kewajiban zakat.tidak ada keterangan yang jelas siapa saja ulama yang berpendapat demikian. Lihat: Abi al- Qasim Muhammad ibn Ahmad ibn Jazi al- kalabiyyi, al- Qawanin al- fiqhliyyah,(Bairut: Dar al Kutub al Kutub al- 'ilmiyah, 1998), h.75-76.

Kelompok penerima zakat sebagaimana dijelaskan oleh surat al-Taubah ayat 60, terdiri dari delapan kelompok, mereka itu ialah : kaum fakir, kaum miskin, pekerja zakat (amilin), orang muallaf, para hamba sahaya untuk dimerdekakan, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir. Hikmah zakat menurut Yusuf Qardhawi, baik untuk pemberi maupun penerima zakat. Bagi pemberi, zakat mengandung sembilan tujuan, yaitu sebagai berikut: 1). Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir 2). Zakat mendidik berinfak dan memberi, 3). Zakat membangun akhlak yang mulia 4). Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, 5). Zakat mengobati hati dari cinta dunia (berlebihan), 6). Zakat mengembangkan kekayaan batin, 7). Zakat menarik rasa simpati atau cinta sesama manusia 8). Zakat mensucikan harta (yang halal), dan 9).¹⁶ Zakat mengembangkan harta. Sedangkan hikmah zakat bagi pihak penerima, yaitu zakat dapat membantu penerima mencukupi kebutuhan dan zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.¹⁷

B. Teori Efektifitas dan Pemberdayaan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. The Liang Gie mengemukakan “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan.”¹⁸ Sedangkan Gibson mengemukakan bahwa “efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.”¹⁹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas juga berarti hubungan antara output dan tujuan. Sehingga efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro merupakan suatu wadah organisasi yang secara khusus menangani zakat khusus di wilayah Metro. Sehingga dapat diketahui output yang akan dicapai oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro adalah sejahteranya umat Islam dengan dana zakat. Serta seberapa jauh kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro dalam mencapai tujuan tersebut.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar ‘daya’ yang berarti kekuatan atau kemampuan. pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.²⁰ Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W; Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan

¹⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tintamas, 1976), h. h.867-873

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ The Liang Gie, *Ilmu Ekonomi*, (Jakarta : Lentera, 2000), h.24

¹⁹ Gibson, *Efektivitas Organisasi*, (Bandung : Sinar Grafika, 1984), h.28


²⁰ Sulistiyani, A.T. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), h. 7

untuk menentukan pilihan hidupnya serta pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.²¹

Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif.
2. Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu 'rule of the game' tertentu.
3. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.
4. Post-Strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.²²

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).²³ Berikut pola untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat:



Skematik Pola Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan zakat di Kota Metro akan berdampak cukup besar terhadap masyarakat ketika pengelolaannya sesuai dengan tujuan zakat sebagaimana yang termaktub dalam syariat dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bagaimana upaya

²¹ Jamasy, O. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta Selatan : Blantika, 2004), h. 12

²² Slamet, M, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat, (Bogor: IPB Press, 2003), h. 54

²³ Ginandjar Kartasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, (Bandung : Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB), 1997), h. 54

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro dapat memberdayakan potensi muzaki untuk memiliki kesadaran tinggi dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, sehingga dengan pemberdayaan tersebut mustahik akan meningkat menjadi muzaki.

C. Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Gerakan Zakat di Kota Metro

Gerakan zakat di Kota Metro dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Metro melalui BAZDA (Badan Zakat Daerah) melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa zakat merupakan salah satu filantropi umat Islam yang sangat penting. Tujuannya untuk mensejahterakan umat Islam dari sisi ekonomi. Beberapa regulasi yang menjadi pijakan BAZDA Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- d. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- e. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekeretaryat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
- f. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 - 1) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung No Kw.08.3/BA.4/1142/2011 Perihal Pelaksanaan Zakat Profesi.²⁴
 - 2) Surat Kepala Kementerian Agama Provinsi Lampung No : Kd.08.010/2/pw.01/44/2013 tanggal 01 Januari 2013 Tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kemeneterian Agama Kota Metro Tahun 2013
- g. Surat Keputusan Walikota Nomor : 145/KPTS/Kd/2013 Tanggal 15 Maret 2013 tentang Pembentukan BAZNAS Kota Metro.²⁵

2. Pelaksanaan Zakat di Kota Metro

Zakat tidak hanya terbatas pada zakat fitrah. Tapi, terdapat juga zakat mal. Secara teknis, kegiatan zakat di kota Metro hanya sebatas pada berderma yang sebagian besar bersifat konsumtif dan pengetahuan masyarakat muslim kota Metro masih terbatas pada pemahaman zakat fitrah saja.

Jumlah penduduk kota Metro pada tahun 2012 adalah 149.361, dengan luas wilayah 66,74 km² kemudian dengan kepadatan penduduk adalah 2.173 jiwa/km² dimana kecamatan paling padat adalah Metro Pusat. Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan²⁶ Jumlah penduduk tersebut menjadi sebuah potensi

²⁴ Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat dan Infaq Kemenag Kota Metro Tahun 2013/2014, h. 1

²⁵ Laporan BAZNAS Kota Metro Menyambut Idul Fitri 1434 H (Metro : Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Metro, Agustus 2013), 2013, h.1

²⁶ Dokumen Badan Statistik Kota Metro Tahun 2012

untuk pelaksanaan zakat sebagai bentuk filantropi bagi masyarakat Kota Metro. Karena zakat dapat menjadi satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

a. Kinerja BAZNAS Kota Metro

Urgensi dikeluarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut SB gerakan zakat di kota Metro khususnya di Metro Barat kurang berjalan secara optimal. Meskipun petugas sudah melakukan sosialisasi, namun kesadaran masyarakat masih minim serta pemahaman masyarakat terhadap zakat hanya sebatas zakat fitrah. Sedangkan pelaksanaan zakat profesi, seluruh pegawai negeri di Kementerian Agama sudah mengeluarkan zakat. Pelaksanaan tersebut dalam rangka optimalisasi gerakan zakat, bagi pegawai yang belum mencapai nisabnya dapat diganti dengan infak sebesar Rp. 60.000 setiap bulannya.²⁷

Berbeda dengan pernyataan SB di atas, di satuan kerja Metro Selatan, AGW selaku kepala KUA mengatakan bahwa kurangnya petugas yang ada di KUA Metro Selatan menyebabkan kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Perlunya penyadaran kepada masyarakat bahwa harta yang dimiliki ada hak-hak orang lain yang wajib dikeluarkan. Kemudian perlu adanya penyatuan visi dan misi antara pemerintah Kota Metro dan Kementerian Agama untuk segera mengeluarkan Perda Zakat.²⁸ Sedangkan gerakan zakat di wilayah KUA Metro Pusat, Bapak YZD mengatakan bahwa KUA Metro pusat mengikuti instruksi dari Kementerian Agama. Sedangkan dalam pendistribusiannya meminta bantuan kepada pembantu penghulu untuk mendata mustahik sebagai penerima zakat yang dilakukan oleh muzaki.²⁹

Permasalahan mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat juga dirasakan di daerah satuan kerja Metro Timur. Bapak AD mengatakan, KUA sering melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui pembantu penghulu ketika tokoh agama memberikan ceramah agar menyinggung masalah pentingnya zakat dan ditegaskan bahwa zakat tidak sebatas zakat fitrah. Namun banyak tokoh agama yang tidak menjalankan seruan tersebut. Ditambah kecenderungan masyarakat membayarkan zakatnya ke musala atau masjid sehingga menjadi faktor kendala optimalisasi pengumpulan di BAZNAS, sehingga menjadi pendistribusian tidak merata³⁰

Kepala KUA Metro Utara bapak NS mengatakan KUA sering melakukan himbauan terhadap masyarakat melalui pembantu penghulu dan tokoh agama setempat. Kemudian dalam rangka optimalisasi gerakan zakat, para pegawai yang

²⁷ SB, Pembantu Penghulu Metro Barat, *Wawancara*, 3 September 2014

²⁸ AGW, Kepala KUA Metro Selatan, *Wawancara*, 4 September 2014

²⁹ YZD, Pembantu Penghulu Metro Pusat, *Wawancara*, 5 September 2014

³⁰ AD, Kepala KUA Metro Timur, *Wawancara*, 8 September 2014

ada di KUA bersedia untuk dipotong gajinya ketika sudah mencapai nisab dan ketika nisab gaji mereka belum sesuai dengan aturan maka para pegawai memberikan infak sebesar Rp. 60.000,- setiap bulan.³¹

Pengelolaan zakat di Kota Metro cenderung berjalan masing-masing antar kelompok keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang kurang terhadap lembaga pemerintah seperti BAZNAS membuat gerakan zakat di Kota Metro kurang optimal, sehingga pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian tidak terlihat pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Kementerian Agama telah mempelopori gerakan zakat di Kota Metro dengan melakukan pemotongan gaji terhadap pegawai-pegawai yang mencapai nisabnya dan mengeluarkan infaq, shadaqah bagi pegawai yang belum mencapai nisabnya yang akan disetorkan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal ini menandakan bahwa Kementerian Agama telah berupaya mengoptimalkan zakat maal melalui zakat profesi yang diperoleh dari para pegawai dengan teknis sebagai berikut :

1. Zakat Profesi yang telah mencapai nisabnya: 2.5% dari gaji kotor
$$\text{Kadar Nisab} = \frac{\text{Harga Emas (yg berlaku saat itu)} \times 85\text{gr}}{12 \text{ Bulan}}$$
$$= (\text{gaji kotor yang mencapai nisabnya})$$
2. Infaq bagi pegawai yang gajinya belum mencapai nisab dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp.40.000,- untuk golongan II
 - b. Rp.60.000,- untuk golongan III.³²

Salah satu bentuk nyata yang akan dilakukan oleh Kementrian Agama Kota Metro Unit Penyelenggara Syariah dalam hal ini UPZ dalam pendistribusian zakat yang terkumpul akan dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama berupa pemberian sajadah panjang kepada mushola, bedah rumah, pemberian santunan kepada Panti Jompo, juru kunci kuburan serta marbot (penjaga masjid), beasiswa, penghargaan kepada guru teladan dan kreatif.³³

b. Efektivitas dan Pemberdayaan Zakat

Penyaluran zakat di Kota Metro dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu di daerah-daerah yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Metro dan sekitarnya. Penyaluran zakat lebih diutamakan ialah orang-orang terdekat, kemudian dilanjutkan orang-orang yang agak jauh dari Metro. Dana zakat yang diberikan kepada mereka bertujuan untuk dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan

³¹ NS, Ketua KUA Metro Utara, *Wawancara*, 25 September 2014

³² Dokumen Unit Pengumpul Zakat dan Infaq Kemenag Kota Metro Tahun 2013/2014

³³ Fathurrahman, Kepala Seksi Bagian Penyelenggara Syariah, *Wawancara*, 24 November 2014

sehari-hari karena mereka tidak mampu untuk bekerja.³⁴

Untuk mendapatkan kinerja yang efektif dalam pengelolaan zakat di Kota Metro, maka dapat ditarik beberapa hal:

- 1) BAZNAS Kota Metro menerapkan sistem *open management* (manajemen keterbukaan). Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.
- 2) Demi terwujudnya suatu BAZNAS Kota Metro yang profesional, amanah, terpercaya maka sudah selayaknyalah para pengurus BAZNAS Kota Metro untuk lebih mengoptimalkan kembali upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini sudah berjalan sehingga benar-benar terwujud secara nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat umum.
- 3) Dalam rangka mewujudkan pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Metro, maka upaya-upaya yang dilakukan seyogyanya lebih difokuskan lagi pada usaha-usaha yang bersifat produktif, seperti penyaluran program beasiswa kepada orang-orang kurang mampu dalam mengenyam pendidikan. Karena ini mampu untuk dijadikan investasi guna mendukung kondisi perekonomian masyarakat yang lebih baik sehingga kondisi kemiskinan ini pun mampu untuk dituntaskan.
- 4) Berdasarkan atas tuntutan profesionalisme sudah seyogyanya pengelola zakat, yaitu para amil untuk mengelola secara fokus dan *full time*. Sehingga dapat dikatakan bahwa amil zakat adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi-profesi yang lain, bukan hanya sebagai profesi sampingan.

Sementara itu, dalam konteks zakat yang intinya bertujuan supaya potensi maksimal yang ada dan dapat digunakan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, maka negara wajib masuk untuk meregulasi pengelolaan zakat. Negara dengan peran regulator harus membuat serangkaian aturan main supaya terdapat otoritas legal yang berhak menarik zakat, menyalurkan zakat, membuat skema maksimalisasi penggunaan zakat, dan pemantauan maksimalisasi dana hasil zakat.

Lebih lanjut, dengan masuknya negara dalam pengelolaan zakat, terdapat empat regulasi formal umum yang bisa diintrodusir oleh negara. Berikut adalah regulasi formal zakat:

- a. Pihak-pihak yang mengelola zakat. Regulasi ini untuk ppembautan otoritas legal sebuah lembaga independen di luar struktur pemerintah untuk pengelolaan.
- b. Tata niaga zakat. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme penarikan, distribusi, dan penyampaian zakat dapat dilakukan tepat sasaran.
- c. Skema penggunaan. Regulasi ini intinya mengatur bahwa zakat tidak boleh disalurkan secara langsung kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, zakat tersebut harus dikelola secara efektif, sehingga bisa menjadi modal kerja produktif yang dapat difungsikan untuk menghasilkan pendapatan rutin masyarakat miskin.

³⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), h. 81

- d. Pendampingan. Regulasi ini berfungsi untuk mendampingi masyarakat untuk lebih produktif.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Gerakan Zakat di Kota Metro

a. Faktro Pendukung

Gerakan zakat di Kota Metro sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1) Faktro Regulasi

Hirarki peraturan zakat di Indonesia sudah jelas. BAZNAS di Kota Metro, sudah mengadopsi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan beberapa penambahan aturan hukum yang akan ditetapkan oleh Walikota Metro.

2) Faktro Kesadaran

Kesadaran masyarakat Kota Metro untuk menunaikan zakat dan dana sosial lain seperti infak, shadaqah, dan wakaf telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan karena dikelola dengan baik oleh amil zakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang dilansir oleh BAZNAS Kota Metro setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

3) Faktro Potensi Muzaki

Saat ini diperkirakan ada sekitar 1000 muzaki yang membayar zakat melalui BAZNAS Kota Metro, berarti masih ada lebih dari separuh potensi zakat yang belum tergarap oleh BAZNAS Kota Metro.

4) Faktro Pemerintah (BAZNAS Kota Metro)

Kementerian Agama Kota Metro melalui BAZNAS Kota Metro sudah memelopori adanya gerakan Zakat di Kota Metro. Berbagai upaya sosialisasi dikerahkan melalui mitra Kementerian Agama Kota Metro melalui KUA, penyuluhan melalui pengajian dan sosialisasi dalam bentuk lainnya.

5) Faktro Mayoritas Muslim

Kota Metro mayoritas didominasi oleh penduduk yang beragama Islam.

b. Faktro Penghambat

Adapun faktro-faktro penghambat gerakan zakat di Kota Metro adalah sebagai berikut:

1) Minimnya Sosialisasi

Selama ini, sosialisasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS masih terbatas pada tahap awal dan belum menyeluruh. BAZNAS seharusnya mengadakan sosialisasi berkelanjutan dengan sistem evaluasi.

2) Pemahaman Masyarakat Cukup Pada Zakat Fitrah

Pemahaman masyarakat Kota Metro masih didominasi oleh zakat fitrah yang bersifat konsumtif dan dibayar setiap tahun. Ketika seseorang sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka enggan untuk mengeluarkan zakat maal.

3) Pembayaran Zakat Masih Tradisional

Mekanisme pembayaran zakat di Kota Metro masih tradisional seperti; pembayaran zakat terbatas pada guru ngaji, kiyai, orang yang ditokohkan, dan langsung diserahkan kepada mustahik zakat secara langsung tanpa melalui pengurus BAZNAS sebagai penampung utama. Pada hakikatnya, sudah seharusnya zakat dibayarkan melalui satu tempat yaitu BAZNAS Kota Metro, hal ini bertujuan untuk memudahkan data muzaki dan berapa jumlah harta yang terkumpul. Serta berfungsi juga untuk data pendistribusian secara efektivitas.

4) Distribusi Zakat Masih Subjektif

Sistem distribusi zakat di Kota Metro masih subjektif. Hal ini akan dipengaruhi oleh salah satunya adalah sistem pendistribusian dana zakat yang tidak objektif. BAZNAS Kota Metro mengupayakan agar dana zakat dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

5) Belum Ada Perda Zakat Kota Metro

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat masih banyak kelemahan. Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini dinilai belum mampu dijawab oleh Undang-undang zakat. Seperti belum adanya pemisahan fungsi operator, regulator dan pengawas. Begitu jugabelum adanya kejelasan hubungan antara lembaga zakat satu dengan lembaga zakat lainnya. Lembaga zakat yang ada saat ini semuanya berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, potensi zakat yang besar masih belum bisa tergali secara optimal secara nasional.

Kelemahan lain dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah tidak memiliki peraturan pelaksana. Oleh karena itu, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat. Kemudian aturan yang bersifat lebih teknis dikeluarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan ini lalu dicabut dan diganti Kepmen Agama No. 373 Tahun 2003. Munculnya Kepmen ini pun ternyata belum bisa menjadi solusi bagi pengelolaan zakat.

Secara desentralisasi, regulasi zakat di Kota Metro yang berada dalam satu atap BAZNAS Kota Metro belum memiliki perda zakat yang menjadi aturan pokok bagi masyarakat Kota Metro. Sehingga, zakat di Kota Metro baik dari aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan masih simpang siur. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara yuridis masyarakat Kota Metro membutuhkan peraturan daerah zakat Kota Metro yang lebih relevan, aplikatif dan menyeluruh serta dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Kota Metro yang lebih mengikat.

Faktor-faktor penghambat tersebut di atas mempunyai pengaruh yang besar terhadap masih kurangnya motivasi masyarakat untuk menyalurkan dana zakat melalui BAZNAS Kota Metro. Fungsi zakat yang diharapkan mampu membangun usaha-usaha produktif bagi kepentingan umat yang terdorong miskin dan lemah, agar

zakat dapat mengurangi kesenjangan antara kaya miskin, sehingga dalam jangka panjang zakat dapat menutupi kemiskinan dan mensejahterakan umat

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama Kota Metro melalui BAZDA Kota Metro dalam kampanye gerakan zakat bertujuan menyadarkan kepada masyarakat bahwa zakat merupakan salah satu filantropi umat Islam yang sangat penting. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berpengaruh kepada penunaian zakat di Kota Metro menjadi lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat. Sebagai pendukung utama kegiatan BAZDA Kota Metro adalah adanya respons positif dari Walikota dengan adanya peraturan tambahan yang bertujuan untuk merespon kinerja Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kesadaran yang timbul dari masyarakat merupakan hasil kinerja BAZDA Kota Metro yang terus memberikan sosialisasi melalui unsur terkecil Kementerian Agama Kota Metro yakni KUA beserta staf dan jajarannya.

Campur tangan pemerintah dan masyarakat diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah (Walikota) atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (KUA) dan juga masyarakat (Kota Metro). Oleh karena itu, tidaklah mustahil jika terdapat respon positif dan negatif. Faktor pendukung yang direspon oleh positif masyarakat Kota Metro adalah; karena zakat merupakan salah satu sumber vital perekonomian umat Islam yang belum tergarap dengan maksimal. Sehingga, perlu ada gerakan sadar zakat yang sudah seharusnya dikelola dengan baik. Dari sumber zakat Kota Metro yang terkumpul sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Metro seperti; bedah rumah, beasiswa, pemberian sarana tempat ibadah. Faktor negatif yang masih menjadi stigma dalam pola pikir masyarakat Kota Metro sampai saat ini adalah zakat fitrah masih terpatritasi dalam masyarakat, sehingga zakat mal masih kurang menjadi terobosan utama. Kemudian faktor selanjutnya yang menjadi penghambat yaitu masih kurangnya motivasi masyarakat untuk menyalurkan dana zakat melalui BAZNAS Kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdullah al-'afifi, Thaha, *Haq al-saili Wa al-Marhum*, diterjemahkan oleh Zaid Husein al-hamid, Jakarta; dar al-fikr, 1987
- Alam Choudry, Masudul, *Contributions to Islamic Economic Theory*, New York: ST Martin's Press, 1986
- al-Qasim Muhammad ibn Ahmad ibn Jazi al- kalabiyi, Abi, *al-Qawanin al-Fiqhliyyah*, Bairut: Dar al Kutub al Kutub al- 'Ilmiyah, 1998
- al-Rahman al-jaziry, 'Abd, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-'Arba'ah*, Jilid I, Bairut: Dar al-Fikr, 1990
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tintamas, 1976
- Gibson, *Efektivitas Organisasi*, Bandung : Sinar Grafika, 1984
- Gie, The Liang, *Ilmu Ekonomi*, Jakarta : Lentera, 2000

- Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, Bandung : Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung ITB, 1997
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Yogyakarta : Gema Insani Press, 2003
- , *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta : Gema Insani Press, 2007
- Jamasy, O. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta Selatan : Blantika, 2004
- Musthafa et.al., *Ibrahim al-Mu 'jam al-Wasith*, juz I, Teheran: al-Maktabah al-'Ilmiah, t.t.
- Qardhawy, Yusuf *Fiqh al-Zaka* , juz I, Bairut: Muassah al-Risalah, 1994
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqsid*, juz 1, Semarang: Dar Ihya al-Kutub al-'arbiyyah, t.t.
- Slamet, M, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat, Bogor: IPB Press, 2003
- Sulistiyani, A.T. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media, 2004
- Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003
- Syauqy al-Fanjary, Muhammad, *al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima'i*, Mesir: Al-Haiah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1999
- Tim penulis, *Kumpulan Fatwa MUI*, Jakarta: Pustaka Pustaka, 1994